

**KEJAHATAN EKONOMI DI BALIK KARHUTLA : ANALISIS YURIDIS
EKOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ALIH FUNGSI HUTAN OLEH
KORPORASI**

***ECONOMIC CRIMES BEHIND FOREST FIRES : A LEGAL AND
ECOLOGICAL ANALYSIS OF CORPORATE FOREST CONVERSION
PRACTICES***

Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : kuliahfhunilasukartini@gmail.com,
fristia.bardian@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla : Analisis Yuridis Kologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan hanya peristiwa ekologis, melainkan bentuk kejahatan ekonomi yang terstruktur. Korporasi kerap menggunakan pembakaran sebagai strategi murah untuk alih fungsi hutan menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Praktik ini menimbulkan kerugian besar, baik berupa degradasi ekosistem, kabut asap lintas negara, gangguan kesehatan masyarakat, maupun kerugian ekonomi triliunan rupiah yang ditanggung negara dan publik. Artikel ini bertujuan menganalisis kerangka hukum, modus operandi korporasi, serta keterkaitan karhutla dengan kejahatan keuangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari putusan pengadilan, laporan lembaga resmi, dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus karhutla masih lemah akibat tumpang tindih regulasi dan kesulitan pembuktian. Kedua, modus korporasi meliputi pembakaran lahan skala besar, penggunaan pihak ketiga, manipulasi izin, serta litigasi strategis untuk melemahkan dakwaan. Ketiga, karhutla erat terkait praktik kejahatan keuangan, seperti korupsi izin, pencucian uang, dan aliran modal gelap lintas negara, yang memperkuat jejaring kejahatan kehutanan. Dengan demikian, karhutla harus dipandang sebagai kejahatan ekonomi-ekologi yang menuntut reformasi regulasi, penguatan pengawasan berbasis teknologi, penegakan prinsip *follow the money*, serta kerja sama lintas sektor dan internasional. Upaya terpadu ini penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Karhutla, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan Keuangan, Korporasi

ABSTRACT

Forest and land fires (karhutla) in Indonesia are not only ecological events, but also a form of structured economic crime. Corporations often use burning as a cheap strategy to convert forests into plantations, particularly palm oil and industrial timber plantations. This practice causes enormous losses, including ecosystem degradation, transboundary haze, public health problems, and trillions of rupiah in economic losses borne by the state and the public. This article aims to analyze the legal framework, corporate modus operandi, and the link between forest and land fires and financial crime. The method used is normative jurisprudence supported by empirical data from court decisions, official reports, and academic literature. The results of the study show that, first, the enforcement of corporate criminal liability in forest and land fire cases is still weak due to overlapping regulations and difficulties in proving the case. Second, corporate modus operandi includes large-scale land burning, the use of third parties, permit manipulation, and strategic litigation to weaken charges. Third, forest and land fires are closely related to financial crime practices, such as permit corruption, money laundering, and cross-border illicit capital flows, which strengthen forestry crime networks. Thus, forest and land fires must be viewed as economic-ecological crimes that require regulatory reform, strengthening of technology-based surveillance, enforcement of the follow the money principle, and cross-sectoral and international cooperation. These integrated efforts are important to create effective, fair, and sustainable law enforcement.

Keyword: Forest & Land Fires, Economic Crime, Corporations, Financial Crime

A. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan struktural yang berulang di Indonesia. Fenomena ini tidak semata dapat dipahami sebagai bencana alam, melainkan menyimpan dimensi kejahatan ekonomi yang terorganisasi¹, khususnya melalui praktik korporasi yang membuka lahan dengan cara pembakaran murah. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap lingkungan, tetapi strategi bisnis untuk memperoleh keuntungan besar dengan mengorbankan aspek ekologis dan sosial-ekonomi. Pada periode Januari–Mei 2025, tercatat luas karhutla mencapai 8.594,5 hektare, yang sebagian besar berasal dari pembakaran disengaja pada kawasan gambut.² Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan lingkungan, melainkan juga kerugian ekonomi berskala triliunan rupiah, termasuk beban kesehatan masyarakat dan terganggunya aktivitas ekonomi.³

¹ F. N. Drani, *Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.4 (Desember 2020).

² Kompas.com, *Karhutla di Kalbar, Tropenbos Indonesia Beberkan Kerugian dan Dampak ke Ekologi*, <https://lestari.kompas.com/read/2025/08/11/185815486/karhutla-di-kalbar-tropenbos-indonesia-beberkan-kerugian-ekonomi-dan-dampak>, pada 25 September 2025, jam 00.45 WIB.

³ Hijau.bisnis.com, *Menakar Besarnya Kerugian Ekonomi dan Lingkungan dari Karhutla*, diakses dari <https://hijau.bisnis.com/read/20250724/651/1896020/menakar-besarnya-kerugian-ekonomi-dan-lingkungan-dari-karhutla>, diakses pada 25 September 2025, jam 00.46 WIB.

Kejahatan kehutanan dan praktik deforestasi menghasilkan konsekuensi ganda, yakni kerusakan ekologi dan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Data kerugian yang dilaporkan bervariasi, baik oleh lembaga nasional maupun internasional.⁴ Misalnya, Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun 2015 mencapai US\$16,1 miliar (setara Rp221 triliun), diiringi dengan dampak kesehatan berupa ratusan ribu penderita gangguan pernapasan akibat kabut asap.⁵ Kerugian akibat karhutla bersifat multidimensi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kerugian karhutla bersifat multidimensi: secara ekologis, hancurnya fungsi ekosistem berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, memburuknya kualitas udara,⁷ hingga lonjakan emisi karbon yang memperparah krisis iklim; secara ekonomi, kerugiannya mencapai triliunan rupiah per tahun.⁸

Strategi pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan secara murah kerap dilakukan oleh korporasi untuk mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan maupun bentuk usaha lainnya.⁹ Praktik ini mencerminkan kejahatan ekonomi sekaligus ekologi yang sistematis, di luar dampak kesehatan berupa meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada ratusan ribu orang.¹⁰ Sehingga, karhutla dapat dikategorikan sebagai kejahatan kehutanan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi negara, baik secara ekologis maupun finansial.¹¹

⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Lampiran Data ICW – Catatan Kejahatan Kehutanan, Kinerja KPK, Daftar Kasus*, diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf>, diakses pada 25 September 2025, jam 00.27 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Policy Brief, *Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Komprehensif Sebagai Wujud Tataan Normal Baru untuk Memelihara Momentum Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/04/Policy-Brief-Pencegahan-Kebakaran-Hutan.pdf>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.04 WIB.

⁷ I. S. Pajerih, *Dampak Perubahan Iklim pada Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan Timur: Analisis Krisis Lingkungan*, Jurnal Thengkyang, Vol.8, No.2 (Desember 2023), p.80-87.

⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Lampiran 1 ICW: Kerugian Keuangan Negara di Sektor Kehutanan, Pantauan Kinerja KPK, dan Daftar Perkara Korupsi di Sektor Kehutanan*, diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf>, diakses pada 25 September 2025, jam 00.27 WIB.

⁹ B. Handitya dan K. K. Rufaida, *Revitalisasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.3 (Juli 2020), p.272-279.

¹⁰ N. N. Wikananda, M. Subkhan, Y. Levani, dan A. A. Laitupa, *Hubungan antara Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dengan Jumlah Penyakit Pernapasan di Kalimantan Tengah pada Tahun 2019*, Syifa' MEDIKA, Vol.12, No.1 (September 2021), p.21-29.

¹¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*,

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa metode pembakaran hutan telah menjadi strategi bisnis terstruktur karena mampu menekan biaya pembukaan lahan jauh lebih rendah dibandingkan metode legal yang ramah lingkungan. Namun, tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Perkebunan, ditambah lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan tegas dan efektif. Lebih jauh, kejahatan korporasi di sektor kehutanan sering terhubung dengan tindak pidana keuangan seperti korupsi perizinan, praktik pencucian uang, hingga aliran modal gelap yang sulit dilacak.

Pada Oktober 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan KLHK) mengumumkan sejumlah pihak yang diduga sebagai aktor utama di balik kasus kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut mencatat sedikitnya 64 perusahaan, baik skala nasional maupun asing, bersama puluhan tersangka individu yang terlibat dalam berbagai kasus di sejumlah daerah. Fakta ini memperlihatkan bahwa karhutla bukanlah peristiwa insidental, melainkan praktik sistematis yang melibatkan kepentingan korporasi.¹²

Lebih dari sekadar kejahatan lingkungan, praktik korporasi dalam kasus karhutla erat terhubung dengan tindak pidana keuangan.¹³ Korupsi perizinan, praktik pencucian uang dari hasil eksploitasi sumber daya hutan, serta aliran modal gelap yang sulit ditelusuri menjadi bagian integral dari bisnis ilegal ini.¹⁴ Dengan demikian, karhutla harus dipahami tidak hanya sebagai persoalan ekologis, melainkan juga sebagai fenomena kejahatan ekonomi terorganisasi, bahkan lintas negara.

diakses dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Policy%20Paper%20Kerugian%20Ekologis%20dalam%20Perkara%20Korupsi%20sektor%20SDA.pdf>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.06 WIB.

¹² Hukumonline.com, *Melihat Pasal-Pasal Penjerat Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pasal-pasal-penjerat-pelaku-pembakar-hutan-dan-lahan-lt5f16ba762542c/>, diakses pada 25 September 2025, jam 01.37 WIB.

¹³ Z. Zulkifli dan M. Sastro, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.10, No.1 (Juli 2022), p.228-249.

¹⁴ R. Iqsandri, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, ANDREW Law Journal, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.38-43.

Kondisi tersebut melahirkan dua dampak besar. Pertama, melemahnya kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya hutan karena dominasi kepentingan korporasi yang mengabaikan aspek ekologis dan sosial. Kedua, masyarakat menjadi korban berlapis mengalami kerugian kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, hingga berisiko dikriminalisasi sebagai pihak yang dituding melakukan pembakaran. Oleh karena itu, karhutla harus diposisikan sebagai isu hukum, ekonomi, dan sosial-ekologis yang saling terkait, bukan semata sebagai bencana musiman.

Namun, upaya menjerat korporasi dalam ranah hukum tidaklah mudah. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Perkebunan, ditambah dengan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, membuat banyak kasus berakhir tanpa vonis yang setimpal. Lebih jauh lagi, praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan sering kali terkait erat dengan tindak pidana keuangan, mulai dari korupsi perizinan hingga pencucian uang dan peredaran modal gelap yang sulit diawasi oleh sistem keuangan formal.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana kerangka hukum dan implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus karhutla? (2) Apa modus operandi korporasi dalam praktik alih fungsi hutan yang berujung pada karhutla? (3) Bagaimana keterkaitan karhutla dengan kejahatan keuangan, serta strategi penanggulangannya?

Dengan merespons rumusan masalah tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum lingkungan dan hukum pidana korporasi, sekaligus menghadirkan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dalam membangun sistem pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

¹⁵ Greennetwork.id, *Temuan Madani Berkelanjutan dan Pantau Gambut terkait Faktor Penyebab Karhutla 2025*, diakses dari <https://greennetwork.id/siaran-pers/temuan-madani-berkelanjutan-dan-pantau-gambut-terkait-faktor-penyebab-karhutla-2025/>, diakses pada 25 September 2025, jam 01.41 WIB.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan basis konseptual dan perundang-undangan, yang kemudian diperkaya dengan data empiris kualitatif. Pendekatan yuridis normatif ditempuh dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan kejahatan ekonomi, menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai kerangka analisis utama.¹⁶

Data empiris kualitatif diperoleh dari laporan investigasi, pemberitaan resmi, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan guna memberikan gambaran faktual mengenai praktik dan penerapan hukum di lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan fenomena kejahatan ekonomi di sektor kehutanan, menghubungkannya dengan kerangka hukum yang ada, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

Secara keseluruhan, metode ini memadukan analisis normatif terhadap teks hukum positif dengan kajian empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika dan alternatif solusi dalam penegakan hukum terhadap praktik karhutla dan kejahatan ekonomi di sektor kehutanan.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejadian Karhutla

Kerangka hukum terkait penindakan terhadap pembakaran hutan, termasuk karhutla oleh korporasi, telah diatur dalam sejumlah regulasi utama, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU Kehutanan menegaskan bahwa pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 78 ayat (3)). Demikian pula, UU PPLH melarang praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana penjara antara 3–10 tahun serta denda Rp3–10 miliar (Pasal 69 ayat (2) *jo.* Pasal 108).¹⁷

¹⁶ R. Rodliyah, A. Suryani, dan L. Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.1 (Februari 2021), p.191-206.

¹⁷ Hukumonline.com, *Melihat Pasal-Pasal Penjara Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan*.

Kendati kerangka hukum cukup tegas, praktik penegakan hukumnya masih jauh dari efektif. Hambatan utama terletak pada kesulitan membuktikan hubungan kausal antara kebijakan korporasi dengan tindakan pembakaran yang dilakukan di lapangan, ditambah minimnya penerapan konsep *vicarious liability* dalam hukum pidana korporasi.¹⁸ Akibatnya, putusan pengadilan lebih banyak berujung pada sanksi administratif atau perdata, sementara hukuman pidana jarang dijatuhkan. Kondisi ini membuat efek jera terhadap korporasi pelaku karhutla sangat rendah.¹⁹

Hasil pemantauan WALHI Sumatera Selatan pada Juni 2025 memperlihatkan lemahnya pengawasan negara terhadap konsesi perusahaan. Tercatat 85 hotspot berada di wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU) milik 16 perusahaan, yang sebagian besar merupakan kasus berulang setiap tahun. Dari jumlah tersebut, 58 hotspot berada di konsesi HTI milik 11 perusahaan, sedangkan 27 hotspot berada di HGU sawit milik 5 perusahaan. Bahkan, sejumlah korporasi yang pernah terbakar sebelumnya kembali ditemukan memiliki titik api aktif. Data investigasi WALHI tahun 2025 juga menunjukkan setidaknya terdapat 233 perusahaan sawit dan pengelola hutan dengan titik api aktif di dalam konsesinya, termasuk yang pernah dijatuhi sanksi sebelumnya, namun tetap beroperasi.²⁰

Kondisi ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi antara UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Perkebunan, serta lemahnya mekanisme pengawasan lahan.²¹ Akibatnya, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lemah dan upaya pencegahan tidak berjalan efektif.²² Banyak perusahaan yang konsesinya berulang kali terbakar tidak diberikan sanksi tegas, sehingga praktik pembakaran terus berulang bahkan di kawasan hutan lindung dan konservasi.²³

¹⁸ F. A. Abby dan J. Arif, *Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.11, No.1 (Mei 2021), p.97.

¹⁹ M. M. Daulay, *Kebijakan Hukum Terkait Korporasi yang Terlibat Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2023).

²⁰ WALHI, *Karhutla dan Impunitas: Negara Terus Lindungi Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/karhutla-dan-impunitas-negara-terus-lindungi-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.26 WIB.

²¹ M. S. Sumardjono, R. Simarmata dan R. A. Wibowo, *Penyelesaian Masalah Penguasaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit Rakyat*, Laporan Kajian Hukum, KEHATI, 2018.

²² V. M. Siregar, *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2024.

²³ *Ibid.*

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya karhutla kepada masyarakat serta pelaku usaha,²⁴ sekaligus mendorong partisipasi aktif komunitas lokal dan masyarakat adat dalam pengawasan. Selain itu, pengembangan teknologi deteksi dini seperti penggunaan *drone*, sensor thermal, penginderaan jauh, hingga sistem informasi *real-time* sangat penting untuk mempercepat penanganan karhutla, dengan dukungan sumber daya manusia yang terampil.²⁵

Di sisi lain, reformasi tata kelola hutan harus menjadi agenda prioritas, terutama dalam menutup celah perizinan yang selama ini dimanfaatkan korporasi sebagai legitimasi pembakaran ilegal.²⁶ Transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengelolaan hutan mutlak diperlukan agar praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan dapat dicegah sejak dini.²⁷

Pemaknaan karhutla sebagai bagian dari kejahatan ekonomi menuntut adanya riset dan pemantauan yang berkesinambungan. Peran akademisi maupun lembaga independen, seperti Madani Berkelanjutan dan Pantau Gambut, menjadi sangat penting karena menyediakan basis data serta analisis kritis yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat perumusan kebijakan publik dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.²⁸

2. Modus Operandi Korporasi dalam Alih Fungsi Hutan

Alih fungsi hutan yang dilakukan oleh korporasi bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari strategi bisnis yang dirancang secara sistematis.²⁹

²⁴ N. Halimah, U. Y. Balqis, A. Hazlina, R. M. Wani, S. Rahayu, C. A. Pratiwi, dan D. T. Kurniawan, *Peran Siswa tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan*, Jurnal Dikte Ilmiah, Vol.2, No.1 (Maret 2025).

²⁵ Kemendagri, *Dirjen Bina Adwil Tegaskan Peran Redkar dalam Pencegahan Karhutla di Jambore Nasional Riau 2025*, diakses dari <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/dirjen-bina-adwil-tegaskan-peran-redkar-dalam-pencegahan-karhutla-di-jambore-nasional-riau-2025>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.33 WIB.

²⁶ M. C. Ulum, dan R. Ngindana, *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017.

²⁷ Madani Berkelanjutan, *Pentingnya Perbaikan Tata Kelola dalam Persoalan Karhutla*, diakses dari <https://madaniberkelanjutan.id/pentingnya-perbaikan-tata-kelola-dalam-persoalan-karhutla/>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.36 WIB.

²⁸ Pantau Gambut, *Lonjakan Karhutla 2025: Narasi Cuaca Panas Menutupi Tanggung Jawab Pemerintah dan Korupsi*, diakses dari <https://pantaugambut.id/publikasi/lonjakan-karhutla-2025-narasi-cuaca-panas-menutupi-tanggung-jawab-pemerintah-dan-korporasi>, diakses pada 25 September 2025, jam 02.38 WIB.

²⁹ H. Purnomo, Q. P. Ilham dan R. Achdiawan, *Riset Aksi untuk Perbaikan Tata Kelola dan Nilai Tambah Hutan dan Lingkungan*, IPB Press, Bogor, 2018.

Umumnya, praktik ini bertujuan mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), atau bahkan kawasan pertambangan.³⁰ Di baliknya, terdapat berbagai modus operandi yang memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan.³¹

Salah satu modus paling dominan adalah pembakaran lahan dalam skala luas. Metode ini dipilih karena biaya yang jauh lebih murah dan waktu yang singkat dibandingkan metode mekanis dengan penggunaan alat berat. Perusahaan kerap menghitung bahwa risiko sanksi hukum jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan besar yang diperoleh dari hasil pengelolaan lahan tersebut. Dengan kata lain, pembakaran lahan diposisikan sebagai kalkulasi bisnis yang rasional.

Untuk mengurangi risiko hukum, perusahaan sering melibatkan pihak ketiga atau kontraktor lokal. Pola ini menciptakan jarak yuridis antara perusahaan sebagai aktor intelektual dan pelaku lapangan, sehingga yang tertangkap aparat biasanya hanyalah pekerja kecil. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi jarang menyentuh manajemen puncak.

Untuk menghindari keterlibatan langsung, perusahaan sering kali menggunakan pihak ketiga atau kontraktor lokal dalam melaksanakan pembakaran. Pola ini menjadikan hubungan antara perusahaan dan pelaku di lapangan sulit dibuktikan secara hukum. Kontraktor lokal biasanya direkrut dengan dalih pekerja pembersihan lahan, tetapi pada praktiknya diberi arahan untuk melakukan pembakaran. Skema ini menciptakan jarak yuridis antara perusahaan sebagai aktor intelektual dengan pelaku langsung di lapangan.

Strategi penggunaan pihak ketiga ini juga berfungsi sebagai tameng hukum.³² Saat aparat penegak hukum menginvestigasi, yang sering kali tertangkap hanyalah pekerja atau kontraktor kecil, sementara struktur manajerial perusahaan tetap aman.

³⁰ J. Hasibuan, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan*, Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

³¹ S. R. Mahanani, *Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

³² T. Junaidi Gunawan, *Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.3, No.2 (Oktober 2022), p.53–71.

Akibatnya, pertanggungjawaban pidana korporasi jarang menyentuh pengambil keputusan sebenarnya, melainkan hanya individu-individu yang posisinya lemah dalam rantai komando.

Korupsi dan kolaborasi antara korporasi dengan pejabat pemerintah menjadi kunci dalam memuluskan alih fungsi ini.³³ Dalam banyak kasus, korporasi memberikan suap dan gratifikasi kepada pejabat pemerintah daerah dan kementerian kehutanan agar memperoleh persetujuan alih fungsi hutan, khususnya untuk konsesi di kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi ketat.³⁴ Jaringan ini tidak hanya melibatkan aktor di tingkat korporasi, melainkan juga pejabat birokrasi yang secara sistematis memproses izin ilegal tersebut.³⁵ Contoh kasus di Riau mengungkap bagaimana mantan Gubernur Riau dan pejabat kehutanan menerima uang dalam bentuk mata uang asing untuk menyetujui alih fungsi kawasan hutan lindung secara ilegal.³⁶

Penggunaan pihak ketiga atau kontraktor lokal adalah teknik yang sering dipakai untuk menciptakan jarak hukum antara korporasi dengan tindakan pembakaran atau pengalihfungsian lahan ilegal.³⁷ Dengan menggunakan jasa ini, korporasi mengantisipasi risiko tuntutan pidana langsung dan menghambat upaya aparat dalam membuktikan keterlibatan langsung perusahaan dalam praktik ilegal tersebut.

Manipulasi izin menjadi bagian integral dari modus operandi korporasi.³⁸ Mereka memanfaatkan tumpang tindih regulasi tata ruang dan kehutanan di mana perbedaan interpretasi batas kawasan hutan dan zona penggunaan lahan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan izin konsesi yang tidak sesuai peruntukannya.

³³ R. P. Nasution, dan C. Calvin, *Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol.6, No.1 (Juni 2025), p.1-15.

³⁴ R. M. Irfan, I. G. W. Suarda dan D. T. Wildana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak*, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol.2, No.2 (November 2021).

³⁵ T. Junaidi Gunawan, *Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*.

³⁶ CNN Indonesia, *KPK Beber Kronologi Suap Alih Fungsi Hutan di Riau*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215132028-12-18203/kpk-beber-kronologi-suap-alih-fungsi-hutan-di-riau>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.50 WIB.

³⁷ T. Junaidi Gunawan, *Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*.

³⁸ R. M. Irfan, I. G. W. Suarda dan D. T. Wildana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak*.

Dalam beberapa kasus, keputusan menteri kehutanan keluar sesuai dengan tekanan politik dan negosiasi korup, bukan berdasarkan kajian kelayakan lingkungan atau sosial.

Kerusakan alam dan kerugian negara akibat kejahatan kehutanan bisa jadi pintu masuk penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.³⁹ ICW menilai upaya penegakan hukum di sektor kehutanan cukup bermasalah. Mulai dari aturan yang tumpang tindih hingga lemahnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 baik secara norma ataupun dalam penerapan. Selama ini, fokus pemberantasan kejahatan kehutanan hanya pada penerapan UU Kehutanan. Menurut data Human Right Watch tahun 2006, Indonesia adalah negara terbesar ketiga dengan hutan terluas setelah Brazilia dan Republik Kongo.⁴⁰

Pada tahun 2008, Badan Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa laju deforestasi di 7 pulau besar Indonesia mencapai 1,09 juta hektar. Di tahun yang sama, Indonesia juga mencetak rekor *Guinness Book of World Records* sebagai negara dengan laju deforestasi tercepat, di mana setiap hari ada sekitar 51 km² hutan yang dihancurkan,” tutur Lalola. Berikut tabel sebaran kejahatan kehutanan di Indonesia.

No	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Jambi	13
2.	Kabupaten Sarolangun	11
3.	Kabupaten Ketapanng	10
4.	Kabupaten Muaro jambi	9
5.	Kota Pekanbaru	7
6.	Kabupaten Tebo	6
7.	Kabupaten Batanghari	5
8.	Jakarta Pusat	5
9.	Kabupaten Bungo	3
10.	Kabupaten Tanjungjabung Barat	3

³⁹ R. P. Nasution dan C. Calvin, *Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis*.

⁴⁰ *Ibid.*

11.	Kota Samarinda	3
12.	Kota Palembang	3
13.	Kabupaten Kerinci	2
14.	Kabupaten Tanjungjabung Timur	2
15.	Kabupaten Aceh	1
16.	Kabupaten Bone	1
17.	Kabupaten Boven Digoel	1
18.	Kabupaten Luwu	1
19.	Kabupaten Maluku Barat Daya	1
20.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1
21.	Kabupaten Pinrang	1
22.	Kabupaten Seram Bagian Timur	1
23.	Kabupaten Toba Samosir	1
24.	Jakarta Utara	1
25.	Kota Jayapura	1
26.	Kota Medan	1
27.	Kota Padang	1

Tabel 1 Sebaran Kejahatan Kehutanan di Indonesia
Sumber : Indonesia Corruption Watch (2025)

Dari 124 kasus kejahatan kehutanan, aktor yang paling banyak dijerat dengan pasal pidana adalah: operator lapangan (37 orang), direktur perusahaan (20 orang), dan swasta (15 orang). Berikut tabel daftar jabatan atau pekerjaan aktor yang dijerat pasal kejahatan kehutanan.⁴¹

No	Jabatan/Pekerjaan Aktor	Jumlah
1.	Operator Lapangan	37
2.	Swasta (Direktur)	20
3.	Masyarakat	15
4.	Swasta	13
5.	Pegawai Negeri Sipil	10

⁴¹ *Ibid.*

6.	Kepala Dinas	9
7.	Anggota DPR	6
8.	Polisi	4
9.	Bendahara	2
10.	Gubernur	2
11.	Kepala Desa	2
12.	KPA (Kuasa Pemegang Anggaran)	2
13.	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	2
14.	PPATK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)	2

Table 2 Jabatan/Pekerjaan Aktor yang Dijerat Pasal Kejahatan Kehutanan
Sumber : Indonesia Corruption Watsh (2025)

Selain praktik pembakaran, rekayasa perizinan merupakan modus lain yang kerap dimanfaatkan korporasi. Celah berupa tumpang tindih regulasi tata ruang dan kehutanan sering dijadikan dasar untuk melegitimasi kegiatan alih fungsi hutan. Banyak perusahaan mengajukan izin di tingkat pemerintah daerah meskipun lahan yang dimaksud masih berstatus hutan negara.⁴² Kondisi disharmoni regulasi tersebut memungkinkan mereka memperoleh dokumen legalitas yang kemudian dipakai sebagai tameng untuk menghindari jeratan hukum.⁴³

Di samping itu, litigasi strategis kerap digunakan sebagai instrumen untuk melemahkan dakwaan. Perusahaan biasanya memanfaatkan celah hukum, menghadirkan saksi ahli yang berpihak, hingga mengulur waktu proses peradilan. Dengan cara ini, mereka berupaya menurunkan tingkat sanksi yang dijatuhkan. Hal ini memperlihatkan bahwa selain bertumpu pada kekuatan modal, korporasi juga mengeksploitasi sistem hukum demi kepentingan bisnisnya.⁴⁴

Modus-modus tersebut tidak hanya mempercepat kerusakan hutan, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan lingkungan global. Alih fungsi yang berujung karhutla menimbulkan kehilangan keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas

⁴²R. P. Nasution, dan C. Calvin, *Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis*.

⁴³ R. M. Irfan, I. G. W. Suarda, dan D. T. Wildana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak*.

⁴⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Menjerat Korporasi, Menyelamatkan Hutan dari Korupsi*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/menjerat-korporasi-menyelamatkan-hutan-dari-korupsi>, diakses pada 25 September 2025, jam 07.09 WIB.

udara, meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat, serta menyumbang emisi karbon yang signifikan terhadap krisis iklim dunia.^{45,46}

Untuk menanggulangi persoalan ini, penegakan hukum harus diarahkan langsung pada korporasi sebagai entitas hukum,^{47,48} bukan semata-mata individu pelaksana di lapangan.⁴⁹ Upaya pemberantasan kejahatan kehutanan perlu melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari kepolisian, lembaga antikorupsi, aparat kehutanan, hingga perguruan tinggi sebagai penyedia riset dan data.⁵⁰ Transparansi proses perizinan harus diperkuat melalui teknologi digital, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat.⁵¹ Sejalan dengan itu, pembaruan regulasi juga diperlukan untuk mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi, memperjelas batas kawasan hutan, serta memperkuat sanksi bagi pelaku pelanggaran.

Selain pendekatan hukum, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah praktik pembakaran maupun pengambilalihan lahan ilegal. Masyarakat perlu diposisikan sebagai pengawas aktif yang mendapat dukungan alternatif mata pencaharian lestari.⁵² Dari sisi bisnis, penerapan prinsip keberlanjutan dan sertifikasi ramah lingkungan pada perusahaan kehutanan dan perkebunan dapat menjadi tekanan moral-ekonomi. Peran konsumen serta investor pun penting untuk menuntut praktik usaha yang lebih etis dan bertanggung jawab.⁵³

⁴⁵ Climate Change, *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023.

⁴⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/45379-ID-pertanggungjawaban-korporasi-di-sektor-kehutanan.pdf>, diakses pada 25 September 2025, jam 07.39 WIB.

⁴⁷ Mas Achmad Santoso dan Josi Khatarina. *Pemberantasan Mafia Hukum di Bidang Kehutanan*, Makalah Seminar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta, 2010.

⁴⁸ CIFOR, *Pemberantasan Mafia Hukum di Bidang Kehutanan: Definisi, Modus Operandi, Akar Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*, diakses dari https://www2.cifor.org/ilea/database/pdf/3_makalah_satgas.pdf, diakses pada 25 September 2025, jam 07.42 WIB.

⁴⁹ I. P. Wijayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.13, No.1 (April 2024), p.70-84.

⁵⁰ IPB University, *Mengurai Jejak Karhutla di Indonesia: Dari Upaya Pencegahan hingga Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/09/mengurai-jejak-karhutla-di-indonesia-dari-upaya-pencegahan-hingga-penegakan-hukum/>, diakses pada 25 September 2025, jam 07.50 WIB.

⁵¹ Madani Berkelanjutan, *Pentingnya Perbaikan Tata Kelola dalam Persoalan Karhutla*.

⁵² *Ibid*.

⁵³ Indonesia Corruption Watch (ICW), Menjerat Korporasi, *Menyelamatkan Hutan dari Korupsi*.

3. Karhutla dan Kejahatan Keuangan di Sektor Kehutanan

Karhutla di Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan atau bencana alam semata, melainkan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi terorganisir yang melibatkan praktik korupsi, pencucian uang, serta aliran modal gelap lintas negara. Kajian *Forester Act* menegaskan bahwa kerusakan hutan di Indonesia kerap ditopang oleh praktik korupsi perizinan, manipulasi konsesi, hingga pembiayaan ilegal transnasional.⁵⁴ Korupsi dalam tata kelola perizinan bukan saja memperluas ruang bagi praktik perkebunan skala besar, tetapi juga menimbulkan benturan dengan hak-hak masyarakat adat dan lokal, sehingga memicu konflik sosial yang kompleks.⁵⁵

Untuk memutus rantai kejahatan tersebut, strategi pemberantasan tidak cukup hanya menasar pelaku di lapangan, melainkan harus membongkar sumber daya kejahatan dari hulu ke hilir.⁵⁶ Ini mencakup reformasi tata kelola perizinan yang lebih transparan, penggunaan sistem elektronik yang akuntabel, audit berkala, hingga keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.⁵⁷ Reformasi di bidang tata kelola perizinan kehutanan juga sangat penting.⁵⁸ Pemerintah harus menutup celah hukum dan meningkatkan transparansi proses perizinan dengan sistem elektronik yang transparan serta audit berkala yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen.⁵⁹ Hal tersebut dapat meminimalisir praktik korupsi yang sudah mengakar, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan di kementerian hingga daerah.⁶⁰ Selain itu, perluasan kerja sama internasional

⁵⁴ M. Anwar dan A. R. Wibowo, *Pendekatan Anti Pencucian Uang: Paradigma Baru untuk Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging*, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1, No.1 (2025), p.20-27.

⁵⁵ The Conversation, *Tiga Cara Politikus Menjarah Hutan Indonesia: Kebijakan Pro Investasi, Korupsi, Dan Praktik Klientelisme*, diakses dari <https://theconversation.com/tiga-cara-politikus-menjarah-hutan-indonesia-kebijakan-pro-investasi-korupsi-dan-praktik-klientelisme-138811>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.17 WIB.

⁵⁶ F. A. Ndaru, *Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap Financial Backers*, AML/CFT Journal, Vol.1, No.2 (Juni 2023)..

⁵⁷ PSHK, *Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan*, diakses dari <https://pshk.or.id/publikasi/tanggung-jawab-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan/>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.20 WIB.

⁵⁸ M. R. Banjade, T. Herawati, N. Liswanti dan E. Mwangi, *Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia: Kapan? Apa? Mengapa?*, CIFOR, Vol.173 (Juni 2017).

⁵⁹ R. P. Nasution dan C. Calvin, *Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis*.

⁶⁰ Walhi, *Pengeledahan KLHK, WALHI Minta Kejaksan Usut Indikasi Korupsi Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/pengeledahan-klhk-walhi-minta-kejaksan-usut-indikasi-korupsi-pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.21 WIB.

dengan lembaga pemberantasan kejahatan lintas negara atau *anti money laundering* (AML)⁶¹ menjadi bagian esensial dalam mengungkap jaringan modal gelap yang membiayai aktivitas ilegal di sektor kehutanan. Interpol, FATF, dan lembaga keuangan internasional dapat menjadi mitra strategis dalam hal ini.⁶² Pendidikan dan kampanye anti korupsi serta kesadaran keuangan bagi pejabat dan aktor di sektor kehutanan harus terus digalakkan. Keterlibatan aktif masyarakat, jurnalis investigasi, dan organisasi lingkungan dalam pengawasan publik menjadi pilar penting untuk mencegah praktik-praktik kejahatan keuangan yang menjadi akar masalah karhutla.⁶³

Lembaga keuangan memegang peran krusial dalam mendeteksi aliran dana ilegal sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang yang bersumber dari aktivitas ilegal seperti karhutla dan kejahatan kehutanan lainnya.⁶⁴ Di Indonesia, peran ini dijalankan utama oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)⁶⁵, yang merupakan lembaga independen dan bertugas sebagai *financial intelligence* unit (FIU). PPATK mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶⁶ Melalui pendekatan intelijen keuangan, PPATK menelusuri pola-pola transaksi yang tidak biasa dan mengidentifikasi keterkaitan dengan tindak pidana asal, termasuk korupsi perizinan kehutanan dan pencucian uang hasil kejahatan ekonomi di sektor kehutanan.⁶⁷

⁶¹ F. Wamafma, E. M. Sasea dan A. Marlina, *Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering dalam Perbankan Online*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1 (Mei 2022), p.357-376.

⁶² PSHK, *Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan*.

⁶³ Madani Berkelanjutan, *Pentingnya Perbaikan Tata Kelola dalam Persoalan Karhutla*.

⁶⁴ Sip Law Firm, *Ragam Modus Pencucian Uang dan Strategi Penegakan Hukumnya di Indonesia*, diakses dari <https://siplawfirm.id/ragam-modus-pencucian-uang-di-indonesia/?lang=id>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.25 WIB.

⁶⁵ PPATK, *Profil PPATK*, diakses dari <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 25 September 2025, jam 08. 29 WIB.

⁶⁶ F. R. Fitriana dan N. A. Daim, *Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi*, Law and Humanity, Vol.3, No.1 (April 2023), p.1-23.

⁶⁷ Hukum Online, *Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ppatk-dalam-melacak-aliran-dana-korupsi-lt6720fbc16538a/>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.27 WIB.

Teknologi canggih yang digunakan PPATK berupa *big data analytics* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memungkinkan pendeteksian transaksi lintas batas yang kompleks dan melibatkan jaringan korupsi atau kejahatan keuangan yang terstruktur.⁶⁸ Dengan demikian, PPATK dapat mengungkap aliran dana ilegal yang mengalir ke rekening domestik maupun internasional, termasuk aset yang sulit dilacak seperti properti mewah dan mata uang kripto.⁶⁹

Selain analisa transaksi keuangan, PPATK juga menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi kepada lembaga pelapor untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan. Lembaga keuangan wajib menyerahkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK, yang kemudian dianalisis sebagai bahan pengawasan dan bahan tindak lanjut hukum apabila ditemukan indikasi kejahatan.⁷⁰

Kolaborasi erat antara PPATK dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi fondasi penting untuk menerjemahkan intelijen keuangan menjadi tindakan hukum. PPATK memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan penyidik dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.⁷¹ Selain PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi antipencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).⁷² OJK memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya menjalankan kewajiban pelaporan dengan disiplin dan melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi mencurigakan.⁷³

⁶⁸ L. Apriliansah dan H. Yusuf, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia*, p.9922-9937.

⁶⁹ R. Fitriana dan N. A. Daim, *Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi*.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sip Law Firm, *Ragam Modus Pencucian Uang dan Strategi Penegakan Hukumnya di Indonesia*, diakses dari <https://siplawfirm.id/ragam-modus-pencucian-uang-di-indonesia/?lang=id>, diakses pada 25 September 2025, jam 08.29 WIB.

⁷² OJK, *Overview APU PPT*, diakses dari <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Overview.aspx>, diakses pada 25 September 2025, pukul. 09.49 WIB.

⁷³ F. J. Willyams dan H. Yusuf, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.1, No.9 (November 2024), p.5292-5308.

Pelacakan aliran dana ilegal oleh lembaga keuangan sangat penting untuk memutus mata rantai pendanaan kejahatan seperti karhutla, yang prosedurnya sering melibatkan penyamaran aliran dana melalui transaksi yang rumit dan lintas negara. Dengan kemampuan teknologi dan kerja sama antar lembaga global, potensi pendeteksian dan penghentian aliran modal gelap semakin efektif. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan sebagai penghubung informasi dengan *Financial Intelligence Units* (FIU) internasional yang bekerja sama dalam menangani kasus lintas batas negara. Hal ini sangat penting mengingat investasi dan pembiayaan ilegal di sektor kehutanan sering dilakukan oleh jaringan transnasional.⁷⁴

PPATK juga memiliki peranan strategis dalam memulihkan aset hasil kejahatan melalui program *asset recovery*⁷⁵, yang mengarah pada penyitaan dan pengembalian aset ilegal tersebut kepada negara untuk mengurangi keuntungan pelaku kejahatan.⁷⁶ Secara sistematis, lembaga keuangan harus memperkuat mekanisme *Know Your Customer* (KYC) dan penerapan *due diligence* sebagai langkah proaktif dalam mencegah layanan mereka digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang. Penegakan disiplin internal dan audit kepatuhan menjadi kunci menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁷⁷

Peningkatan kapasitas SDM lembaga keuangan dan aparat penegak hukum di bidang intelijen keuangan sangat diperlukan agar dapat mengolah data secara efektif dan melakukan intervensi hukum tepat waktu.⁷⁸ Ini mencakup pelatihan, pengembangan perangkat analitik, serta peningkatan kerja sama antar instansi. Penerapan prinsip “*follow the money*” yang dijalankan oleh lembaga keuangan memungkinkan pengungkapan jaringan kejahatan yang tersembunyi di balik

⁷⁴ PPATK, *Pendahuluan*, diakses dari https://www.ppatk.go.id/luar_negeri/read/45/pendahuluan.html, diakses pada 25 September 2025, jam 09.52 WIB.

⁷⁵ T. Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, *Yuridika*, Vol.28, No.3 (Oktober 2013), p.314-330.

⁷⁶ L. Apriliansah dan H. Yusuf, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia*, p.9922-9937.

⁷⁷ R. W. Nuraini, C. A. Hasanah dan A. Z. Yasmin, *Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) dalam Implikasi dan Resolusi Hukum Perbankan*, *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol.5, No.4 (November 2024).

transaksi yang tampak sah.⁷⁹ Ini menjadi instrumen deteksi yang sangat ampuh dalam membongkar tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang menjadikan kejahatan lingkungan seperti karhutla sebagai kegiatan usaha ilegal.⁸⁰

C. PENUTUP

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan ekonomi yang terstruktur, bukan sekadar bencana ekologis. Modus operandi korporasi melalui pembakaran lahan, manipulasi izin, penggunaan pihak ketiga, hingga litigasi strategis, memperlihatkan bahwa alih fungsi hutan adalah strategi bisnis yang menekan biaya namun menimbulkan kerugian besar bagi ekologi, ekonomi, dan masyarakat. Kerangka hukum sebenarnya telah tersedia melalui UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan, tetapi implementasinya lemah karena tumpang tindih regulasi, pengawasan yang minim, serta hambatan pembuktian pidana korporasi. Selain itu, karhutla juga terkait erat dengan praktik kejahatan keuangan, seperti korupsi perizinan dan pencucian uang, sehingga menuntut pendekatan hukum, ekonomi, dan ekologi yang terpadu.

⁷⁹ Y. Yofiza, I. Limbong, N. Kholis, A. S. Ritonga, R. S. Panyalai dan R. M. Fahreza, *Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.1-12.

⁸⁰ Sip Law Firm, *Ragam Modus Pencucian Uang dan Strategi Penegakan Hukumnya di Indonesia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Climate Change. 2023. *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch).
- Purnomo, H., Q. P. Ilham dan R. Achdiawan. 2018. *Riset Aksi untuk Perbaikan Tata Kelola dan Nilai Tambah Hutan dan Lingkungan*. (Bogor: IPB Press).
- Ulum, M. C. dan R. Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).

Publikasi

- Abby, F. A. dan J. Arif. *Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.11. No.1 (Mei 2021).
- Anwar, M. dan A. R. Wibowo. *Pendekatan Anti Pencucian Uang: Paradigma Baru untuk Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging*. Jurnal Mitra Pengembangan Hukum. Vol.1. No.1 (2025).
- Banjade, M. R., T. Herawati, N. Liswanti dan E. Mwangi. *Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia: Kapan? Apa? Mengapa?*. CIFOR. Vol.173 (Juni 2017).
- Daulay, M. M.. *Kebijakan Hukum Terkait Korporasi yang Terlibat Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2023).
- Drani, F. N.. *Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.20. No.4 (Desember 2020).
- Fitriana, F. R. dan N. A. Daim. *Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi*. Law and Humanity. Vol.3. No.1 (April 2023).
- Gunawan, T. Junaidi. *Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol.3. No.2 (Oktober 2022).
- Halimah, N., U. Y. Balqis, A. Hazlina, R. M. Wani, S. Rahayu, C. A. Pratiwi dan D. T. Kurniawan. *Peran Siswa tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan*. Jurnal Dikte Ilmiah. Vol.2. No.1 (Maret 2025).
- Handitya, B. dan K. K. Rufaida. *Revitalisasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.49. No.3 (Juli 2020).
- Iqsandri, R.. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. ANDREW Law Journal. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Irfan, R. M., I. G. W. Suarda dan D. T. Wildana. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak*. Interdisciplinary Journal On Law. Social Sciences And Humanities. Vol.2. No.2 (November 2021).
- Nasution, R. P. dan C. Calvin. *Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis*. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia). Vol.6. No.1 (Juni 2025).

- Ndaru, F. A.. *Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap Financial Backers*. AML/CFT Journal: The Journal of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Vol.1. No.2 (Juni 2023)..
- Nuraini, R. W., C. A. Hasanah dan A. Z. Yasmin. *Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) dalam Implikasi dan Resolusi Hukum Perbankan*. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan. Vol.5. No.4 (November 2024).
- Pajerih, I. S.. *Dampak Perubahan Iklim pada Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan Timur: Analisis Krisis Lingkungan*. Jurnal Thengkyang. Vol.8. No.2 (Desember 2023).
- Rahayuningsih, T.. *Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*. Yuridika. Vol.28. No.3 (Oktober 2013).
- Rodliyah, R., A. Suryani dan L. Husni. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.1 (Februari 2021).
- Wamafma, F., E. M. Sasea dan A. Marlina. *Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering dalam Perbankan Online*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (Mei 2022).
- Wijayanti, I. P.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.13. No.1 (April 2024).
- Wikananda, N. N., M. Subkhan, Y. Levani dan A. A. Laitupa. *Hubungan antara Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dengan Jumlah Penyakit Pernapasan di Kalimantan Tengah pada Tahun 2019*. Syifa'MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol.12. No.1 (September 2021).
- Willyams, F. J. dan H. Yusuf. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.9 (November 2024).
- Yofiza, Y., I. Limbong, N. Kholis, A. S. Ritonga, R. S. Panyalai dan R. M. Fahreza. *Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Zulkifli, Z. dan M. Sastro. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10. No.1 (Juli 2022).

Karya Ilmiah

- Hasibuan, J.. 2024. *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan*. Skripsi. Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mahanani, S. R.. 2023. *Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Santoso, Mas Achmad dan Josi Khatarina. 2010. *Pemberantasan Mafia Hukum dibidang Kehutanan*. Makalah Seminar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta.
- Siregar, V. M.. 2024. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Sumardjono, M. S., R. Simarmata dan R. A. Wibowo. 2018. *Penyelesaian Masalah Penguasaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit Rakyat*. Laporan Kajian Hukum. Jakarta: KEHATI.

Website

- CIFOR. *Pemberantasan Mafia Hukum di Bidang Kehutanan: Definisi, Modus Operandi, Akar Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*. diakses dari https://www2.cifor.org/ilea/database/pdf/3_makalah_satgas.pdf. diakses pada 25 September 2025.
- CNN Indonesia. *KPK Beber Kronologi Suap Alih Fungsi Hutan di Riau*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215132028-12-18203/kpk-beber-kronologi-suap-alih-fungsi-hutan-di-riau>. diakses pada 25 September 2025.
- Greennetwork.id. *Temuan Madani Berkelanjutan dan Pantau Gambut terkait Faktor Penyebab Karhutla 2025*. diakses dari <https://greennetwork.id/siaran-pers/temuan-madani-berkelanjutan-dan-pantau-gambut-terkait-faktor-penyebab-karhutla-2025/>. diakses pada 25 September 2025.
- Hijau.bisnis.com. *Menakar Besarnya Kerugian Ekonomi dan Lingkungan dari Karhutla*. diakses dari <https://hijau.bisnis.com/read/20250724/651/1896020/menakar-besarnya-kerugian-ekonomi-dan-lingkungan-dari-karhutla>. diakses pada 25 September 2025.
- Hukum Online. *Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ppatk-dalam-melacak-aliran-dana-korupsi-lt6720fbc16538a/>. diakses pada 25 September 2025.
- Hukumonline.com. *Melihat Pasal-Pasal Penjerat Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pasal-pasal-penjerat-pelaku-pembakar-hutan-dan-lahan-lt5f16ba762542c/>. diakses pada 25 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*. diakses dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Policy%20Paper%20Kerugian%20Ekologis%20dalam%20Perkara%20Korupsi%20sektor%20SDA.pdf>. diakses pada 25 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Lampiran 1 ICW: Kerugian Keuangan Negara di Sektor Kehutanan, Pantauan Kinerja KPK, dan Daftar Perkara Korupsi di Sektor Kehutanan*. diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20->

- %20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C
%20Daftar%20Kasus.pdf. diakses pada 25 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Lampiran Data ICW – Catatan Kejahatan Kehutanan, Kinerja KPK, Daftar Kasus*. diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf>. diakses pada 25 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Menjerat Korporasi, Menyelamatkan Hutan dari Korupsi*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/menjerat-korporasi-menyelamatkan-hutan-dari-korupsi>. diakses pada 25 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan*. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/45379-ID-pertanggungjawaban-korporasi-di-sektor-kehutanan.pdf>. diakses pada 25 September 2025.
- IPB University. *Mengurai Jejak Karhutla di Indonesia: Dari Upaya Pencegahan hingga Penegakan Hukum*. diakses dari <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/09/mengurai-jejak-karhutla-di-indonesia-dari-upaya-pencegahan-hingga-penegakan-hukum/>. diakses pada 25 September 2025.
- Kemendagri. *Dirjen Bina Adwil Tegaskan Peran Redkar dalam Pencegahan Karhutla di Jambore Nasional Riau 2025*, diakses dari <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/dirjen-bina-adwil-tegaskan-peran-redkar-dalam-pencegahan-karhutla-di-jambore-nasional-riau-2025>. diakses pada 25 September 2025.
- Kompas.com. *Karhutla di Kalbar, Tropenbos Indonesia Beberkan Kerugian dan Dampak ke Ekologi*. diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2025/08/11/185815486/karhutla-di-kalbar-tropenbos-indonesia-beberkan-kerugian-ekonomi-dan-dampak>. diakses pada 25 September 2025.
- Madani Berkelanjutan. *Pentingnya Perbaikan Tata Kelola dalam Persoalan Karhutla*. diakses dari <https://madaniberkelanjutan.id/pentingnya-perbaikan-tata-kelola-dalam-persoalan-karhutla/>. diakses pada 25 September 2025.
- OJK. *Overview APU PPT*. diakses dari <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Overview.aspx>. diakses pada 25 September 2025.
- Pantau Gambut. *Lonjakan Karhutla 2025: Narasi Cuaca Panas Menutupi Tanggung Jawab Pemerintah dan Korupsi*. diakses dari <https://pantaugambut.id/publikasi/lonjakan-karhutla-2025-narasi-cuaca-panas-menutupi-tanggung-jawab-pemerintah-dan-korporasi>. diakses pada 25 September 2025.
- Policy Brief. *Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Komprehensif Sebagai Wujud Tatanan Normal Baru untuk Memelihara Momentum Pembangunan Berkelanjutan*. diakses dari <https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/04/Policy-Brief-Pencegahan-Kebakaran-Hutan.pdf>. diakses pada 25 September 2025.

- PPATK. *Pendahuluan*. diakses dari https://www.ppatk.go.id/luar_negeri/read/45/pendahuluan.html. diakses pada 25 September 2025.
- PPATK. *Profil* PPATK. diakses dari <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>. diakses pada 25 September 2025.
- PSHK. *Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan*. diakses dari <https://pshk.or.id/publikasi/tanggung-jawab-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan/>. diakses pada 25 September 2025.
- Sip Law Firm. *Ragam Modus Pencucian Uang dan Strategi Penegakan Hukumnya di Indonesia*. diakses dari <https://siplawfirm.id/ragam-modus-pencucian-uang-di-indonesia/?lang=id>. diakses pada 25 September 2025.
- Sip Law Firm. *Ragam Modus Pencucian Uang dan Strategi Penegakan Hukumnya di Indonesia*. diakses dari <https://siplawfirm.id/ragam-modus-pencucian-uang-di-indonesia/?lang=id>. diakses pada 25 September 2025.
- The Conversation. *Tiga Cara Politikus Menjarah Hutan Indonesia: Kebijakan Pro Investasi, Korupsi, dan Praktik Klientelisme*. diakses dari <https://theconversation.com/tiga-cara-politikus-menjarah-hutan-indonesia-kebijakan-pro-investasi-korupsi-dan-praktik-klientelisme-138811>. diakses pada 25 September 2025.
- WALHI. *Karhutla dan Impunitas: Negara Terus Lindungi Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/karhutla-dan-impunitas-negara-terus-lindungi-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi>. diakses pada 25 September 2025.
- Walhi. *Penggeledahan KLHK, WALHI Minta Kejaksaaan Usut Indikasi Korupsi Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/penggeledahan-klhk-walhi-minta-kejaksaaan-usut-indikasi-korupsi-pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan>. diakses pada 25 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.